

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Teori Penerapan

Menurut Badudu dan Zain (2004) penerapan adalah hal, cara, atau hasil.

Sedangkan menurut Nugroho penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan (Nugroho, 2003). Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Adapun menurut Pamawi (2020) penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan. Dalam hal ini penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil karya yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktikkan ke dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Menurut Harahap penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya. Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.

3. Adanya pelaksanaan baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur diatas maka penerapan bisa terlaksana jika program-program mempunyai tujuan serta dapat memberi manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk mencapai sistem kelola yang baik (*good governance*) maka perlu adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para *stakeholder* yaitu masyarakat.

2.1.2 Kuangan Desa/ Kampung

Menurut Pemendagri No.20 Tahun 2018, “Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Hak dan kewajiban yang dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBD Desa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut dan pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Pengelolan APBD didasarkan pada prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, sehingga

mendorong dan memastikan bahwa pemerintahan desa akan dikelola dengan baik. Adapun komponen anggaran tersebut terdiri dari :

1. Pendapatan desa

Pendapatan desa mencakup semua penerimaan yang masuk Rekening Kas Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) meliputi: Hasil usaha, Hasil asset, Swadaya, lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Pendapatan Transfer Desa meliputi : Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan provinsi/kabupaten/kota.
- c. Lain-lain pendapatan desa yang sah, berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri dari :

- a. Penyelenggara Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 - 1) Belanja pegawai
 - 2) Belanja barang dan jasa
 - 3) Belanja modal
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan kemasyarakatan desa

- d. Pemberdayaan masyarakat desa
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa
3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa mencakup semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi:

- a. Penerimaan pembiayaan meliputi : SILPA tahun sebelumnya, Pencairan dan cadangan, Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- b. Pengeluaran pembiayaan meliputi : Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Desa/ Kampung

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa/Kampung

Menurut Wardoyo (1980) memberikan definisi bahwa pengelolaan adalah suatu rangkaian keitan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian menurut Harsoyo (1977) Pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa “Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.

Sekretaris desa sebagai koordinator PPKD bertugas mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD, mengordinasikan penyusunan rancangan APBD, dan rancangan perubahan APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, mengordinasikan penyusunan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBD dan perubahan penjabaran APBD, mengordinasikan penyusunan laporan keuangan desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kepala seksi dan Kaur mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya, mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun DPA;DPPA; dan DPAL sesuai bidangnya, menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai

bidang tugasnya untuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa.

Kaur keuangan bertugas menyusun RAK Desa, melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetor/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBD.

2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan adanya asas-asas tersebut diharapkan pemerintah desa dapat transparan dalam mengelola keuangan desa, serta akuntabel dalam menyusun laporan keuangan serta tertib dalam penggunaan anggaran.

a. Transparansi

Transparansi berarti pemerintah desa bersifat terbuka dalam mengelola keuangan desa, karena keuangan itu sendiri adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Transparasi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi berarti masyarakat memiliki hak akses untuk mengetahui proses anggaran yang dirancang.

Menurut Wijaya (2018) dalam bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa : “Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tida diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indikator transparansi yang dikemukakan dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni:

- 1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi
- 2) Informasi memuat APBD, pelaksanaan kegiatan anggaran, alamat pengaduan.

b. Akuntabel

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wahyu (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik. Sedangkan menurut Aditya (2018) akuntabilitas membutuhkan pemerintahan yang dapat menjawab pertanyaan masyarakat mengenai untuk apakah sumber daya yang ada digunakan dan apa tujuannya.

Adapun indikator akuntabilitas dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yang dilakukan untuk pengukuran ini yakni :

- 1) Tahap perencanaan
 - a) Perencanaan pengelolaan keuangan desa dianggarkan dalam APBDesa
 - b) Penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- 2) Tahap pelaksanaan
 - a) Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b) Kaur dan kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)
 - c) Kaur keuangan mencatat pengeluaran anggaran kedalam buku kas umum dan buku kas panjar
- 3) Tahap penatausahaan
 - a) Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan..

b) Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

4) Tahap pelaporan

a) Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan realisasi APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat

b) Laporan semester pertama berupa laporan pelaksana APB Desa dan laporan realisasi kegiatan

5) Tahap pertanggung jawaban

- Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun anggaran.
- Laporan pertanggungjawaban terdiri atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa.

c. Partisipatif

Dalam pengelolaan keuangan desa, partisipasi masyarakat desa sangat diperlukan untuk ikut peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasan anggaran. Pengelolaan keuangan desa, masyarakat diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut Fadil (2017) partisipasi adalah persoalan relasi kekuasaan, atau relasi ekonomi politik yang dianjurkan oleh demokrasi. Sedangkan menurut Sujarweni (2015) dalam

bukunya “Akuntansi Desa” menjelaskan bahwa : “Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung”.

Indikator partisipatif dalam Pemendagri No. 20 tahun 2018 yakni:

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan di sepakati bersama dalam musyawarah.
- b. Masyarakat ikutserta dalam kegiatan pemerintahan desa.
- c. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Menurut Pemendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Adapun penyusunan anggaran desa menurut Yuliansyah dan Rusminto (2015) yaitu:

- 1) Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7×24 jam sebelumnya;
- 2) Anggaran desa usulan kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa usulan anggota BPD disampaikan secara tertulis dari pengusul kepada pimpinan BPD;
- 3) Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD, selanjutnya didisposisikan kepada sekretaris BPD untuk diberi nomor;
- 4) Anggaran desa yang telah mendapat nomor diumumkan dalam Rapat Paripurna bahwa anggaran desa telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD/Komisi;
- 5) Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul (Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD);
- 6) Pemandangan umum dari anggota BPD dan Pemerintah desa;
- 7) Pembahasan dalam komisi bersama pemerintah desa atau pungusul;
- 8) Pendapat komisi sebaagai tahapan menuju pengambilan keputusan.


Adapun indikator tertib dan disiplin anggaran yang tertuang dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yakni :

- 1) Pengelolaan keuangan dikelola dalam tahun anggaran tanggal 1 Januari sampai 31 Desember
- 2) Pelaksana anggaran dilakukan oleh kaur dan kasi
- 3) Tata cara penggunaan anggaran diatur dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa “Pengelolaan keuangan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan putusan dari kepala desa yang pengelolaannya berdasarkan APBDesa.

**Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa**



(Sumber: Pemendagri No. 20 Tahun 2018)

Adapun tahapan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Pemendagri No. 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan dengan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dalam tahap perencanaan, sekretaris desa mengkoordinasikan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota setiap tahun. Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala desa. Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa disampaikan kepada desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan APB Desa.

Menurut Bastian (2015) mengatakan bahwa “Aspek yang terkandung dalam perencanaan pembangunan khususnya perencanaan pembangunan kecamatan dan desa, adalah pemusatan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada”.

Menurut pendapat Heybertus (2018) Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar menyusun APBD yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.

Menurut Suharto (2010) dalam Andi (2017) perencanaan pada hakekatnya adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya untuk mensejahterakan anggotanya, sementara itu menurut Manila I.G.K. (1996) mengatakan bahwa perencanaan merupakan aktivitas menyusun hal-hal apa saja yang akan dikerjakan atau dilakukan di masa yang akan datang, sekaligus bagaimana cara melaksanakannya.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa. Nomor rekening kas desa dilaporkan kepada desa kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa untuk pengendalian penyaluran dana transfer. Kepala desa menugaskan Kaur dan

Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja yang kemudian diserahkan melalui sekretaris desa kepada kepala desa. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala desa dan mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA kemudian menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran. Kaur dan Kasi pelaksana anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Menurut Heybertus (2018) Pengertian Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengandaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

Menurut pendapat Andi (2017) Pelaksanaan anggaran Desa yang sudah di tetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran Desa. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan kewangan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya di tetapkan oleh pemerintah Kabupaten/ Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa harus di dukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Jadi setelah melaksanakan

perencanaan maka langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar

c. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kaur keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan:

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku pembantu bank
- 3) Buku pembantu pajak
- 4) Buku pembantu panjar

Menurut Herlianto (2017) menjelaskan bahwa penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak, buku bank desa serta setiap bulan membuat laporan pertanggung jawaban bendahara.

Sedangkan menurut Lapananda (2016) menjelaskan bahwa: Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur

keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel. Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa.

Menurut Shuida (2016) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa dan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara desa wajib mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan yang dimaksud terdiri dari :

- 1) Laporan pelaksanaan APB Desa
- 2) Laporan realisasi anggaran

Menurut Herlianto (2017) pelaporan adalah penyampaian pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sedangkan Heybertus (2018) mengatakan bahwa pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan

dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan pertanggung jawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan. Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan

e. Pertanggung Jawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban tersebut kemudian diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang memuat :

- 1) Laporan realisasi APB Desa
- 2) Laporan realisasi kegiatan
- 3) Kegiatan yang belum selesai dan tidak terlaksana
- 4) Sisa anggaran dan
- 5) Alamat pengaduan

Menurut Herlianto (2017) Pertanggungjawaban untuk APBDesa dilaksanakan melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenan. Sedangkan menurut pendapat Heybertus (2018) Pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang

disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di Forum Musyawarah Desa.


2.2 Penelitian Terdahulu

1. Elsa Dwi Wahyu Dewanti, Sudarno, dan Taufik Kurrohman (2016) Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). Hasil analisis kesesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Boreng dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007.
2. Titiek Puji Astuti, Yulianto (2016) Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Hasil penelitian yaitu adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa karena itu merupakan aspek penting dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No. 14 tentang desa.
3. Deti Kumalasari (2016) Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD. Namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut,

karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.3 Model Penelitian

Skema kerangka pemikiran seperti yang dibawah berikut ini:



Sumber: Penulis, 2022